



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Membaca** : 1. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/044/ba.tapd-2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Rapat Pembahasan Penambahan Anggaran Anggaran Kegiatan Seleksi Pimpinan Tinggi ASN pada BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
2. Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (TAPD) Nomor 900/046/ba.tapd-2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Rapat Pembahasan Tambahan Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : a. bahwa dengan masih terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah sehingga memerlukan tambahan biaya untuk insentif, santunan kematian tenaga kesehatan dalam penanganan *Covid-19* dan dalam rangka kelancaran serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan biaya dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tidak mencukupi;
- b. bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan *Corona Virus Disesse 2019 (Covid-19)* bidang kesehatan dan bantuan sosial;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 serta SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga perlu dilakukan penyesuaian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja dalam rincian Objek berkenaan;
21. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 51 Tahun 2019);
22. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2020);
23. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2020);
24. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendapatan : | |
| a. Semula | Rp.1.225.653.682.978,00,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.730.650.000,00,-</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp.1.236.384.332.978,00,- |
| 2. Belanja : | |
| a. Semula | Rp.1.289.056.755.061,00,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.730.650.000,00,-</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp 1.299.787.405.061,00,- |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (63.403.072.083,00) |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 69.403.072.083,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. Nihil</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 69.403.072.083,00,- |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp 6.000.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. Nihil</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 6.000.000.000,00,- |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | <u>Rp. 63.403.072.083,00,-</u> |
| Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | <u>Rp. Nihil</u> |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal, 30 Juli 2020.


BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Juli 2020.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR 10